

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR : 89/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BULELENG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang untuk membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buleleng Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 89/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017 diatur tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Suara se- Kabupaten Buleleng Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Nopember 2017